



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Penggabungan SPPT PBB P-2

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Bukti Kepemilikan Objek Pajak (Sertifikat) yang akan digabungkan;
2. Surat Kuasa (jika dikuasakan);
3. Fotocopy Data Pemohon (Wajib Pajak);
4. Fotocopy Data yang Dikuasakan (jika dikuasakan);
5. Bukti Lunas PBB P-2 Objek yang akan digabungkan 2 tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penggabungan data PBB P-2 dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
2. Petugas pelayanan pajak daerah melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data berkas permohonan. Jika benar dan lengkap, wajib pajak menerima tanda terima berkas. Jika belum, berkas dikembalikan ke pemohon;
3. Penelitian/Verifikasi oleh Kasubbid Penetapan dan Pelaporan;
4. Verifikasi oleh Kabid Pendapatan Daerah;
5. Verifikasi oleh Kasubbid Penagihan dan Keberatan untuk diteruskan ke petugas pengolah data;
6. Petugas pengolah data meneliti berkas (SPOP dan LSOP), kemudian mengentry Penggabungan SPPT ke Sistem PBB Online;
7. Petugas mencetak SPPT PBB P-2 objek pajak yang telah digabungkan;
8. Pemohon/Wajib Pajak menerima SPPT PBB P-2 yang sudah digabungkan.



Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

bkd.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggabungan SPPT PBB P-2

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0755 - 325941
2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id
3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id